

Pengaruh Pemahaman Nilai Anti Korupsi Terhadap Prilaku Mahasiswa Dalam Melaksanakan Ujian Perkuliahan

Dede Yuda Wahyu Nurhuda¹

Administrasi Rumah Sakit, Universitas Bakti Tunas Husada. Jalan Mashudi No. 20,
Tasikmalaya, Jawa Barat 46196, Indonesia
Telp: +6285223684272
Email: dedeyuda@universitas-bth.ac.id*

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-12-23

Revised : 2025-01-25

Accepted: 2025-01-30

KEYWORD

Corruption, Values, Anti-Corruption Behaviour.

KATA KUNCI

Korupsi, Nilai, Prilaku Anti Korupsi.

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime, the impact of which has been felt by all levels of Indonesian society, to eradicate corruption requires a strategy and great attention from all community components. One of the efforts to eradicate corruption is preventive, namely by providing an understanding of corruption to the community through education, including anti-corruption education in universities. The research was conducted in study programmes that have implemented Anti-Corruption Education courses, namely Diploma three Health Analyst and Diploma three Nursing at Bakti Tunas Husada University. This research was conducted using descriptive correlation method, with data collection and analysis through survey. where the investigation paid attention to the level of student understanding of anti-corruption values and student behaviour in the implementation of lecture exams. The purpose of this study is to determine the level of understanding of anti-corruption values of students and the actualisation of these values. From the results of the study, it was found that students understood the anti-corruption value material delivered through the anti-corruption culture education course and the attitudes and behaviour of students during the exam strongly reflected anti-corruption values. The results concluded that the understanding of anti-corruption values of students was positively and significantly related to the behaviour of students when carrying out the exam.

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang dampaknya sudah dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, untuk memberantas korupsi memerlukan strategi dan perhatian yang besar dari semua komponen masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi bersifat preventif yaitu dengan memberikan pemahaman terkait korupsi kepada masyarakat melalui Pendidikan termasuk Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Penelitian dilaksanakan pada Program Studi yang telah melaksanakan perkuliahan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yaitu Diploma tiga Analisis Kesehatan dan Diploma tiga Keperawatan Universitas Bakti Tunas Husada. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif korelasional, dengan pengumpulan dan analisa data melalui survey. Di mana dalam penyelidikannya memperhatikan tingkat pemahaman mahasiswa terdapat nilai anti korupsi dan terhadap prilaku mahasiswa dalam pelaksanaan ujian perkuliahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman nilai anti korupsi mahasiswa dan aktualisasi nilai tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa mahasiswa memahami materi nilai anti korupsi yang disampaikan

melalui matakuliah Pendidikan budaya anti korupsi serta sikap dan perilaku mahasiswa saat ujian sangat mencerminkan nilai anti korupsi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman nilai anti korupsi mahasiswa berhubungan positif dan signifikan dengan perilaku mahasiswa saat melaksanakan ujian.

1. Pendahuluan

Korupsi masih menjadi masalah utama di negara ini yang menuntut keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, karena secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan dan stabilitas negara. Di Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena tidak hanya merugikan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak sendi-sendi nilai sosial budaya, moralitas, politik, dan kerangka hukum ketahanan nasional (Ermansjah Djaja, 2010). Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau bahkan KPK. Betapapun kompetennya mereka, korupsi tidak dapat diberantas secara efektif tanpa partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan yang terpenting adalah komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memberantasnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2001: 597), korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan atau menggelapkan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan yang merugikan negara atau suatu lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus memberikan keuntungan yang tidak sah kepada pelakunya (Soenarto Soeryodibroto, 2006: 2). Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, istilah *corruptie* mengacu pada korupsi, perbuatan yang dapat disuap, perbuatan curang, perbuatan curang, dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio, 1973). Sementara itu, Pasal 435 KUHP mendefinisikan korupsi sebagai sesuatu yang busuk, tidak bermoral, bejat, dan mudah disuap atau cenderung menerima suap. Korupsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang berakibat memperkaya diri sendiri atau orang lain secara pribadi atau lembaga yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara (Evi Hartanti, 2005: 7). Menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dianggap melakukan tindak pidana korupsi.

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang berjuang melawan korupsi; hampir semua negara menghadapi masalah ini pada tingkat yang berbeda-beda. Pada tahun 2024, Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia tercatat sebesar 3,85 dari skala 0 hingga 5, menandai penurunan dari 3,92 pada tahun 2023 (berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada tanggal 15 Juli 2024). Penurunan ini memberikan beban yang lebih besar dan menjadi tantangan yang signifikan bagi negara dalam upaya pemberantasan korupsi. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi korupsi, terutama setelah reformasi 1998. Inisiatif-inisiatif ini dimulai dengan reformasi peraturan, ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk menangani praktik-praktik korupsi di Indonesia. Selanjutnya, upaya-upaya tersebut diperkuat dengan pembentukan lembaga penegak hukum khusus yang didedikasikan untuk memberantas korupsi, yang bekerja melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Selain kepolisian dan kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan luas untuk memberantas korupsi. KPK diharapkan dapat meningkatkan upaya negara dalam memberantas praktik korupsi. Namun, terlepas dari kewenangannya, upaya-upaya ini tidak dapat sepenuhnya efektif tanpa partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam memerangi korupsi.

Beberapa teori mengeksplorasi penyebab utama korupsi. Salah satu perspektif menyatakan bahwa kecenderungan materialistis dan konsumtif dalam masyarakat, dikombinasikan dengan sistem politik yang terlalu memprioritaskan kekayaan, dapat menciptakan lingkungan yang mendorong terjadinya manipulasi keuangan dan praktik-praktik korupsi (Ansari Yamamah, 2009). Nur Syam (2000) berpendapat bahwa alasan utama seseorang melakukan korupsi adalah ketidakmampuan mereka untuk menolak daya tarik kekayaan materi. Fenomena ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) kecenderungan perilaku individu, (2) dinamika organisasi, dan (3) lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi beroperasi (Arifin, 2000).

Upaya pemberantasan korupsi tidak terbatas pada penegakan hukum melalui proses pidana, seperti menangkap dan mengadili para koruptor - yang biasa dikenal sebagai proses pengadilan atau penal. Selain itu, pemberantasan korupsi juga dilakukan melalui strategi pencegahan, termasuk mempromosikan dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi di masyarakat. Penanaman nilai-nilai antikorupsi dilakukan melalui pendidikan, kampanye kesadaran, dan berbagai program lainnya. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang jelas mengenai isu-isu korupsi yang sedang berlangsung dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya.

Mahasiswa merupakan bagian penting dari masyarakat yang harus menjadi sasaran dalam upaya menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Bahkan, mereka harus dianggap sebagai kelompok strategis untuk tujuan ini, karena mereka mewakili segmen masyarakat yang berpendidikan dengan potensi untuk memegang posisi-posisi kunci di masa depan. Baik sebagai pejabat pemerintah atau dalam peran lain yang berkaitan erat dengan area rawan korupsi, mahasiswa memiliki peluang yang signifikan untuk mempengaruhi tata kelola negara dan menegakkan integritas. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang saat ini telah diintegrasikan ke dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud) mengeluarkan Peraturan Menteri No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Dalam peraturan ini, perguruan tinggi diwajibkan untuk memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum mereka, bukan sebagai mata kuliah tersendiri, tetapi sebagai komponen yang terintegrasi dalam mata kuliah yang sudah ada.

Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk membekali mahasiswa dengan kesadaran antikorupsi, termasuk program sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah. Tujuan dari pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa adalah untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai hakikat korupsi, upaya pemberantasannya, dan menanamkan nilai-nilai dasar antikorupsi. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan budaya integritas dan kesadaran anti-korupsi di kalangan mahasiswa sekaligus mendorong keterlibatan aktif mereka dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia (Ita Suryani, 2013).

Di Universitas Bakti Tunas Husada, implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan melalui mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK), yang ditawarkan sebagai mata kuliah mandiri di dua program studi: D3 Keperawatan dan D3 Analisis Kesehatan. Mata kuliah ini telah dilaksanakan selama enam tahun, dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang telah disesuaikan dengan pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI). Salah satu standar kompetensi yang ditargetkan dalam mata kuliah ini adalah kemampuan untuk menahan diri dari praktik korupsi (kompetensi individu). Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat mencegah orang lain melakukan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan memberikan peringatan. Selain itu, kompetensi utama lainnya adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus korupsi dan melaporkannya kepada pihak penegak hukum yang tepat. Penjelasannya adalah sebagai berikut: Kompetensi individu dimulai dengan siswa mengembangkan pandangan negatif terhadap korupsi dan persepsi positif terhadap prinsip-prinsip antikorupsi, bersama dengan peningkatan kesadaran akan risiko korupsi. Sebagai hasilnya, para siswa mengembangkan pola pikir anti-korupsi, berusaha untuk menghindari perilaku korup sekecil apa pun. Kompetensi akhir menekankan bagaimana mahasiswa dapat secara aktif mewujudkan nilai-nilai antikorupsi dalam sikap dan tindakan sehari-hari sebagai bagian dari kehidupan akademis dan sosial mereka. Nilai-nilai inti dari antikorupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, dan keadilan. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, maka sangat penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai tersebut, khususnya kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras, tercermin dalam kegiatan dan perilaku mahasiswa di kampus. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti bermaksud mendalami topik ini melalui penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Anti Korupsi terhadap Perilaku Mahasiswa dalam Pelaksanaan Ujian Perkuliahan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional, yang bertujuan untuk menyajikan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik populasi tertentu (Margono, 1997). Tujuannya adalah untuk membuat korelasi dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014).

Sampel untuk penelitian ini diambil dari sebagian mahasiswa Fakultas Kesehatan yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) dan mata kuliah yang memuat materi anti korupsi, seperti mata kuliah Analisis Kesehatan Pancasila. Sampel terdiri dari 183 mahasiswa yang telah menyelesaikan Ujian Akhir Semester (UAS) pada tahun ajaran 2022-2023.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, terutama melalui survei. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, yang berfungsi sebagai instrumen penelitian utama. Kuesioner adalah metode pengumpulan informasi dari responden dengan memberikan daftar pertanyaan, di mana mereka diharuskan memilih jawaban dari pilihan yang tersedia. Kuesioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menilai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai antikorupsi yang disampaikan oleh dosen dalam mata kuliah Pendidikan Antikorupsi, serta untuk menggambarkan perilaku mahasiswa sebelum dan saat ujian. Dalam penelitian ini, peneliti menyediakan empat pilihan jawaban yang masing-masing diberi bobot nilai tertentu, dengan menggunakan skala Likert sebagai berikut:

- Untuk jawaban “kurang” diberi skor 1.
- Untuk jawaban “cukup” diberi skor 2.
- Untuk jawaban “baik” diberi skor 3
- Untuk jawaban “baik sekali” diberi skor 4

TEKNIS ANALISIS DATA

Analisis dilakukan terhadap data kuesioner yang terkumpul, dengan fokus pada aspek-aspek seperti validitas dan reliabilitas.

Uji validitas dilakukan untuk menilai ketepatan setiap item kuesioner sebagai alat ukur. Penyajian secara rinci hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Validitas Variabel X

No.	r Hitung		r Tabel	Keterangan
Item_1	0.615	>	0.162	Valid
Item_2	0.655	>	0.162	Valid
Item_3	0.710	>	0.162	Valid
Item_4	0.782	>	0.162	Valid
Item_5	0.656	>	0.162	Valid
Item_6	0.791	>	0.162	Valid
Item_7	0.726	>	0.162	Valid
Item_8	0.778	>	0.162	Valid
Item_9	0.830	>	0.162	Valid
Item_10	0.830	>	0.162	Valid
Item_11	0.754	>	0.162	Valid
Item_12	0.770	>	0.162	Valid
Item_13	0.781	>	0.162	Valid

Sumber : Data primer yang telah diolah

Validitas Variabel Y

No.	r Hitung		r Tabel	Keterangan
Item_1	0.811	>	0.162	Valid
Item_2	0.825	>	0.162	Valid
Item_3	0.898	>	0.162	Valid
Item_4	0.903	>	0.162	Valid
Item_5	0.767	>	0.162	Valid
Item_6	0.831	>	0.162	Valid
Item_7	0.856	>	0.162	Valid
Item_8	0.787	>	0.162	Valid
Item_9	0.802	>	0.162	Valid

Sumber : Data primer yang telah diolah

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada tabel di atas, seluruh item kuesioner dinyatakan valid. Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi jawaban dari setiap instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Uji reliabilitas dilakukan terhadap seluruh instrumen penelitian.

Reliabilitas Variabel X & Y

No	Variabel	Cronbach Alpha		r Tabel	Keterangan
1.	Variabel X	0,932	>	0,162	Reliabel
2.	Variabel Y	0,941	>	0,162	Reliabel

Sumber : Data primer yang telah diolah

3. Hasil Dan Pembahasan

Pendidikan antikorupsi untuk siswa dirancang untuk membekali mereka dengan pengetahuan yang memadai tentang hakikat korupsi, upaya pemberantasannya, dan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi yang mendasar (Nida Amalia Dewi & Dedi, 2022). Proses pendidikan berfungsi untuk membantu individu memahami nilai-nilai yang ada, sehingga memungkinkan mereka untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah (Meli Nia Aprianti, 2015). Menurut teori Gestalt, proses belajar mengajar harus didasarkan pada pemahaman, yang melibatkan penemuan makna dalam pengalaman belajar. Pada dasarnya, pemahaman adalah hasil dari komprehensi - seseorang menangkap suatu konsep karena ia benar-benar memahaminya (Anas Sudijono, 2011). Sementara itu, Benyamin S. Bloom mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan untuk menginterpretasikan atau menyatakan kembali suatu informasi dengan kata-kata sendiri (Djaali, 2009). Pendidikan antikorupsi terutama berfokus pada pembentukan karakter siswa untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam praktik korupsi, menumbuhkan pola pikir antikorupsi di tingkat individu (Nurhayati & Anam, 2015).

Salah satu tujuan dari pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi adalah untuk membantu mahasiswa memahami nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk selama mereka menjadi mahasiswa, dan harus tercermin dalam perilaku dan tindakan mereka. Beberapa penelitian serupa menunjukkan bahwa pemahaman nilai-nilai antikorupsi memiliki hubungan yang berkorelasi positif, yang mengindikasikan bahwa semakin efektif pendidikan antikorupsi diterapkan, maka semakin besar pula potensi untuk menumbuhkan integritas siswa (Junaidin Basri, Husnan Sulaiman, Irma Indriyani, 2022).

Pemahaman nilai-nilai antikorupsi yang diperoleh melalui proses pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Budaya Antikorupsi di Universitas Bakti Tunas Husada, berdasarkan data yang terkumpul, memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel.1:Tingkat pemahaman Mahasiswa (X)

Sumbu	Pertanyaan													% Pemahaman Mahasiswa		
	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
Penilaian	4	80	108	75	41	54	44	113	75	42	55	46	48	46	827	43,9%
	3	53	29	53	81	72	81	28	62	82	76	79	76	81	853	45,3%
	2	6	3	12	19	16	17	0	5	18	11	17	18	15	157	8,3%
	1	5	4	4	3	2	2	4	3	2	2	2	3	3	39	2,1%

Hasil data menunjukkan bahwa mayoritas responden mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai antikorupsi yang diajarkan oleh dosen selama perkuliahan. Secara rinci, 43,9% mahasiswa menunjukkan pemahaman yang sangat baik, 45,3% memiliki pemahaman yang baik, 8,3% memiliki pemahaman yang cukup, dan hanya 2,1% yang memiliki pemahaman yang kurang baik terhadap materi tersebut. Secara rata-rata, pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai antikorupsi adalah 3,3, yang berada di antara kategori baik (3) dan sangat baik (4).

Temuan ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa telah memiliki pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi. Pemahaman ini tercermin dari kemampuan mereka untuk menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen pada saat diskusi kelas, maupun pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selain itu, mahasiswa dapat memberikan uraian penjelasan atas jawaban yang diberikan terkait dengan nilai-nilai antikorupsi dan secara konsisten menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Mahasiswa dapat memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi, menilai secara kritis dan menyanggah

pernyataan atau jawaban yang tidak benar mengenai nilai-nilai tersebut, menghasilkan ide-ide yang relevan dengan konsep antikorupsi yang dipelajari, dan menarik kesimpulan secara efektif dari materi yang dipelajari.

Tabel.2: Tingkat Aktualisasi sikap Mahasiswa (Y)

Sumbu	Pertanyaan									% Aktualisasi Sikap		
	X	1	2	3	4	5	6	7	8		9	
Penilaian	4	93	82	105	110	93	97	100	72	93	913,1	48,4%
	3	32	43	33	28	42	39	35	48	41	410,1	21,8%
	2	15	16	4	4	6	6	7	22	8	102,2	5,4%
	1	5	4	3	3	4	3	3	3	3	35,0	1,9%

Aktualisasi nilai-nilai antikorupsi pada saat ujian, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 di atas, sangat tinggi atau sangat baik. Secara spesifik, 48,4% responden mahasiswa secara konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi selama ujian, 21,8% menunjukkan implementasi yang baik, 5,4% menunjukkan tingkat kepatuhan yang moderat, dan hanya 1,9% yang menunjukkan tingkat komitmen yang lebih rendah terhadap nilai-nilai tersebut. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa berhasil menerapkan nilai-nilai anti-korupsi selama ujian pada tingkat yang tinggi. Nilai rata-rata yang dicapai adalah 3,53 dengan skala 3 mewakili “baik” dan 4 mewakili “sangat baik”.

Bentuk aktualisasi nilai anti korupsi bagi mahasiswa dalam pelaksanaan ujian adalah meliputi sikap dan perilaku sebagai berikut : Mahasiswa tidak mencontek dan bekerjasama dalam mengerjakan soal ujian (UTS/UAS), Mahasiswa mengingatkan / menasehati teman yang melakukan kecurangan dalam Ujian (UTS/UAS), Mahasiswa mengerjakan soal sesuai dengan kemampuan dari hasil pengetahuan/ belajar yang dilakukan, Mahasiswa mengikuti tata tertib dalam pelaksanaan ujian (UTS/UAS), Mahasiswa menerima nilai akhir ujian dengan lapang dada dan tanggung jawab, Mahasiswa belajar lebih giat ketika menghadapi Ujian (UTS/UAS), Mahasiswa memperhatikan efisiensi waktu dalam mengerjakan soal ujian (UTS/UAS), Mahasiswa melaporkan / menginformasikan kepada pengawas atau pihak lainnya yang berwenang akan kecurangan yang dilakukan dalam pelaksanaan Ujian (UTS/UAS), Mahasiswa tanpa memilah milih teman membantu untuk belajar/ mengerjakan tugas.

Hasil Korelasi Antar Variabel X dan Y

Correlations

		Var_y	Var_X
Var_y	Pearson Correlation	1	764**

	Sig. (2-tailed)		000
	N	145	145
Var_X	Pearson Correlation	764**	1
	Sig. (2-tailed)	000	
	N	145	145

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kesimpulannya :

$r=0,764$ = Korelasi kuat

Signifikansi Positif = $0,000 < 0,05$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi r sebesar 0,764 dengan $p=0,000$ ($p<0,05$) yang menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman nilai-nilai antikorupsi dengan perilaku mahasiswa pada saat ujian perkuliahan. Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai antikorupsi, maka semakin baik pula perilakunya pada saat ujian. Sebaliknya, pemahaman yang lebih rendah terhadap nilai-nilai ini berhubungan dengan perilaku etis yang lebih rendah dalam lingkungan ujian.

Pertimbangan dan penalaran memainkan peran penting dalam kebijaksanaan seseorang, yang menyiratkan bahwa semakin besar pengetahuan dan kemampuan penalaran seseorang, semakin tinggi standar moralnya. Hal ini mengindikasikan bahwa proses kognitif (pengetahuan) menjadi dasar bagi keputusan dan tindakan moral (Nasution, 2016).

Menurut Eka (2013), antikorupsi mengacu pada kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kesempatan bagi korupsi untuk berkembang. Pencegahan dalam konteks ini mencakup peningkatan kesadaran individu untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi dan memastikan perlindungan dana dan aset negara.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh P. Satria dkk. (2021), yang menyoroti adanya korelasi yang signifikan antara pengetahuan antikorupsi dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai antikorupsi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai antikorupsi memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap perilaku mereka saat ujian.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa Program Studi D3 Analisis Kesehatan dan D3 Keperawatan yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Budaya Anti

Korupsi memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai anti korupsi yang diajarkan dalam perkuliahan.

- 2) Sikap dan perilaku mahasiswa Program Studi D3 Analisis Kesehatan dan D3 Keperawatan pada saat ujian sangat mencerminkan nilai-nilai antikorupsi. Hal ini terlihat dari berbagai tindakan, seperti menunjukkan kejujuran dengan tidak menyontek, mengingatkan teman sejawat yang melakukan tindakan tidak jujur, mematuhi semua peraturan ujian, memanfaatkan waktu ujian secara efektif, dan melaporkan setiap pelanggaran atau tindakan tidak jujur kepada pengawas.
- 3) Pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai antikorupsi mempengaruhi sikap mereka selama ujian. Semakin tinggi tingkat pemahaman mereka, semakin positif dan etis perilaku mereka dalam mematuhi peraturan ujian dan menjaga integritas.

5. Daftar Pustaka

- Anas Sudijono. (2015). *Pengantar evaluasi pendidikan* (Hal. 50). Rajawali Pers.
- Ansari Yamamah. (2009). Perilaku konsumtif penyebab korupsi. Diunduh dari <http://dellimanusantara.com/index.php>
- Subekti, & Tjitrosoedibio. (1973). *Kamus hukum*. Pradnya Paramita.
- Djaali. (2009). *Psikologi pendidikan* (Hal. 77). Bumi Aksara.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* (Hal. 13). Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2012). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi Universitas Mercu Buana*.
- Basri, J., Sulaiman, H., & Indriyani, I. (2022). *Jurnal Al-Marhamah*.
- Margono. (1997). *Metode penelitian pendidikan*. Rineka Cipta.
- Aprianti, M. N. (2015). Corruption in the study of Pancasila studies. *Jurnal Scientia Indonesia*, Universitas Negeri Semarang.
- Dewi, N. A., & Dedi. (2022). Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *JUSTICES: Journal of Law*, 22.
- Nurhayati, U., & Anam, N. (n.d.). Manajemen pembelajaran pendidikan antikorupsi. *al-*

Qodiri: Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan, 9(2), 67-91.

Nasution, S. (1999). *Teknologi pendidikan*. CV Jammars.

Poerwadarminta, W. S., & Wojowasito, S. (1978). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Soenarto, S. (2006). *KUHP dan KUHP*. PT Raja Grafindo Persada.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).